



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Syafaruddin bin H. Pakinreng Dg. Toppo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir angkutan umum, tempat kediaman di Dusun Sarroanging, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp. pada tanggal 2 Mei 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Adnan Effendi bin Syafaruddin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Sarroanging, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan calon isterinya yang bernama Rista binti Salingang, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bontoraya, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya

hlm. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.



disebut calon isteri yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batang, Kabupaten Jeneponto dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun.
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitu pula calon isterinya berstatus gadis/belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.

*hlm. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Adnan Effendi bin Syafaruddin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rista binti Salingang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menanyakan kebenaran perihal rencana pernikahan anak pemohon kepada anak pemohon yang bernama Adnan Effendi bin Syafaruddin dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pemohon ingin menikah meskipun umur anak pemohon belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab memenuhi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban selaku seorang suami.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua calon mempelai.

*hlm. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada anak pemohon maupun kepada calon isterinya atas rencana pernikahan dimaksud.
- Bahwa meskipun belum cukup umur, namun anak pemohon ingin tetap menikah karena sudah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isterinya sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa anak pemohon menyatakan khawatir akan terjerumus ke perbuatan zina yang dilarang agama apabila tidak segera melangsungkan pernikahan.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu Keluarga atas nama pemohon dengan Nomor 7304112008090007 tertanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1.
2. Surat penolakan pernikahan (model N9) yang ditujukan kepada anak pemohon dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 April 2018, diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnan Effendi (anak pemohon) Nomor 7304-LT-22022018-0003 tertanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi 1.** Mansur bin Malla, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lingkungan Bontoraya, Kelurahan

*hlm. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Adnan Effendi namun sang anak belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun.
- Bahwa meskipun Adnan Effendi masih berusia 17 tahun, tapi sepengetahuan saksi anak tersebut sudah baligh dan sudah mulai mencari pekerjaan.
- Bahwa calon isteri Adnan Effendi bernama Rista binti Salingang.
- Bahwa baik Adnan Effendi maupun Rista binti Salingang ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Adnan Effendi dan Rista binti Salingang sudah berpacaran sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa Adnan Effendi dan keluarganya sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga Rista binti Salingang.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena pemohon mengkhawatirkan anaknya terjerumus ke perbuatan zina yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.
- Bahwa Adnan Effendi dan Rista binti Salingang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa baik Adnan Effendi maupun Rista binti Salingang tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

**Saksi 2.** Sarifuddin bin Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lingkungan Balombong,

*hlm. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Adnan Effendi namun sang anak belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun.
- Bahwa meskipun Adnan Effendi masih berusia 17 tahun, tapi sepengetahuan saksi anak tersebut sudah baligh dan sudah mulai mencari pekerjaan.
- Bahwa calon isteri Adnan Effendi bernama Rista binti Salingang.
- Bahwa baik Adnan Effendi maupun Rista binti Salingang ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Adnan Effendi dan Rista binti Salingang sudah berpacaran sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa Adnan Effendi dan keluarganya sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga Rista binti Salingang.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena pemohon mengkhawatirkan anaknya terjerumus ke perbuatan zina yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.
- Bahwa Adnan Effendi dan Rista binti Salingang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa baik Adnan Effendi maupun Rista binti Salingang tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang tetapi ditolak dengan alasan anak

hlm. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang, pemohon beragama Islam dan ingin menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat (*vide* bukti P3) dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon adalah bapak kandung dari anaknya yang bernama Adnan Effendi yang akan menikahi dengan calon isterinya bernama Rista binti Salingang namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah (*vide* bukti P3) sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau

*hlm. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo* (*vide* bukti P1).

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan mendapat penolakan dari KUA. Kehendak pemohon tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2017 dan adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, sehingga dengan alasan itulah pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak pemohon?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon sebagai kepala keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak pemohon bernama Adnan Effendi adalah anggota keluarga pemohon yakni sebagai anak kandung pemohon.

*hlm. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*





Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang yang ditujukan kepada anak pemohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa anak pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Adnan Effendi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kutipan akta kelahiran tersebut merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHP), maka dengan demikian terbukti anak pemohon tersebut memang masih berusia di bawah 19 tahun.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Adnan Effendi namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon isteri Adnan Effendi adalah seorang perempuan bernama Rista binti Salingang.

*hlm. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Bahwa anak pemohon sudah baligh dan sudah mulai mencari pekerjaan.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang tetapi ditolak dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur yang disyaratkan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya hendak menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan dekat (berpacaran) sejak bulan Maret 2017 bahkan anak pemohon dan keluarganya sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga Rista binti Salingang.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon suami anaknya sudah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2017 dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari maka anak pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan.

*hlm. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi terungkap fakta bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat karena telah berpacaran sejak bulan Maret 2017 sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan keduanya terjerumus ke perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak pemohon dan calon isterinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak pemohon sudah baligh dan sudah mulai mencari pekerjaan, sehingga majelis berpendapat bahwa anak pemohon telah siap untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dan calon isterinya yang sudah sangat dekat cukup mengkhawatirkan bagi orang tua kedua belah pihak apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikahi calon isterinya yang bernama Rista binti Salingang.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan

*hlm. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Adnan Effendi untuk menikah dengan calon isterinya bernama Rista binti Salingang.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

*hlm. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Dra. Haniah, M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Untuk salinan sesuai aslinya.

Panitera,

**Drs. Salinri**

hlm. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)